

LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPR SARIMADU (PERSERODA)
TAHUN 2021



BANK SARIMADU

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (PERSERODA)

Membangun Ekonomi Kerakyatan



banksarimadu.com



bank.sarimadu@yahoo.com



SarimaduBank



bank_sarimadu

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
BANK PT. BPR Sarimadu (Perseroda)
TAHUN 2021**

I. PENDAHULUAN

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk operasional bank, baik dari sisi interen atau eksteren seperti krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dalam menerapkan tata kelola, bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagai upaya memperkuat kelembagaan bank dan meningkatkan reputasi bank dengan arah kebijakan pengembangan bank dan diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi. Penerapan Manajemen Risiko meliputi beberapa jenis risiko yang harus dikelola bank yang terdiri dari :

Risiko Kredit

Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

Risiko Operasional

Risiko disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko Kepatuhan

Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum.

Risiko likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan Bank.

Risiko reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai Bank.

Risiko strategis

Risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan Bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Semua bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi Bank dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank. Dalam hubungan ini bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan bank.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis bank yaitu pertumbuhan, *profitabilitas* dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR setiap tahun mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) :

1. POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. POJK Nomor: 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
3. SE OJK Nomor: 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
4. SE OJK Nomor: 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. SE OJK Nomor: 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat;
6. SE OJK Nomor: 01/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
7. SE OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

A. Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Commitment*)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *Governance Commitment* pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Struktur Pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Structure*)

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam Struktur Organisasi PT. BPR Sarimadu (Perseroda). RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2021, PT. BPR Sarimadu (Perseroda) telah menyelenggarakan sebanyak 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 30 April 2021, bertempat di Kantor Pusat PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dengan Agenda Rapat:
 - 1) Penyampaian Laporan Pengawasan Bank oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2020;
 - 3) Pengajuan izin prinsip dan izin usaha perubahan badan hukum PD. BPR Sarimadu menjadi PT. BPR Sarimadu (Perseroda);
 - 4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Drs. Abror untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.
 - 5) Lain-lain yang dianggap perlu.

2. Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Pada akhir Tahun 2021 anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Efektif Penunjuk		Tahun Berakhir Masa Jabatan
			Tanggal RUPS	Tanggal Persetujuan OJK	
1	Arman	Ketua Dewan Komisaris	21 November 2018	12 April 2019	21 November 2022
2	Sudiarto	Anggota Dewan Komisaris	30 September 2019	28 Oktober 2019	29 September 2023

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Sarimadu (Perseroda) tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain atau perusahaan lain.

3. Direksi

Jumlah dan Komposisi Direksi

Pada akhir Tahun 2021 Direksi PT. BPR Sarimadu (Perseroda) berjumlah 2 (dua) orang, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Efektif Penunjuk		Tahun Berakhir Masa Jabatan
			Tanggal RUPS	Tanggal Persetujuan OJK	
1	Yordan	Direktur Utama	01 Oktober 2019	28 Oktober 2019	30 September 2024
2	Ersa Fithri	Drektur	09 November 2020	24 November 2020	08 November 2025

Pengangkatan Direksi Berdasarkan:

Jumlah dan komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun belum memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Integritas dan kompetensi Direksi telah sesuai dengan

kegiatan usaha bank, Adapun hal-hal yang berkaitan dengan Direksi PT. BPR Sarimadu (Perseroda) antara lain:

- a. Anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
- b. Direksi berdomisili di Provinsi Riau.
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah melalui panitia seleksi dan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta telah melalui uji kompetensi dan kepatutan dari OJK dan memperoleh persetujuan dari RUPS. Berdasarkan surat OJK pada tanggal 28 Oktober 2019 (pengangkatan Direktur Utama) dan pada tanggal 24 November 2020 (pengangkatan Direktur).
- d. Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Komisaris.
- e. Direksi tidak memiliki saham di bank, baik secara sendiri ataupun bersama, melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu bank atau perusahaan lain.
- f. Tidak terdapat kuasa umum dari Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- g. Rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	Nama : Arman
	Jabatan : Komisaris Utama
	NIK : 1401012002640001
2.	Nama : Sudiarto
	Jabatan : Komisaris
	NIK : 1401011410630002
	Tugas dan Tanggung Jawab: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank; 4. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor ekstern, hasil

	<p>pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Meneliti rencana strategis bisnis (<i>corporate plan</i>), rencana kerja tahunan dan anggaran Bank sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah/RUPS untuk mendapatkan pengesahan; 6. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah/RUPS; 7. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan Bank; 8. Meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional Bank; 9. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian anggota Direksi kepada Kepala Daerah; 10. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi (jika diperlukan) dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya; 11. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini; 12. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan; b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
--	--

Rekomendasi Kepada Direksi :

1. Melakukan perbaikan KAP mulai dari awal tahun 2021 sesuai RBB 2021
2. Direksi perlu melakukan langkah-langkah untuk menurunkan jumlah nominal kredit bermasalah yang mengalami tren peningkatan dari bulan Januari 2020 sampai dengan posisi desember 2020.
3. Memberikan reward dan punishment kepada masing-masing cabang apabila tercapai atau tidak tercapainya target RBB;
4. Menyampaikan kepada Dewan Pengawass penyebab tidak tercapainya target dan upaya perbaikan pada Triwulan II tahun 2021 sesuai target RBB tahun 2021 serta membuat komitmen untuk pencapaian target Triwulan II RBB tahun 2021;
5. Melakukan restrukturisasi kredit baik restruk biasa maupun restruk kredit covid-19 dengan tetap buat rencana tindak masing-masing cabang;
6. Fokus pada pencairan kredit konsumtif dengan menindaklanjuti MoU/PKS dengan perusahaan /instansi pemerintah.
7. Tetap lakukan penagihan kredit hapus buku sesuai dengan RBB tahun 2021 sebagai pedoman.
8. Membuat rencana tindak dari masing-masing pimpinan cabang untuk perbaikan kondisi bank atau pencapaian RBB 2021 dan Penurunan NPL pada

- bulan September 2021 diupayakan 15% serta upaya penghimpunan dana;
9. Membuat rencana tindak dari masing-masing pimpinan cabang untuk perbaikan kondisi bank atau capaian RBB 2021, Penurunan NPL pada bulan Oktober diupayakan 11 % dan Upayakan penghimpunan dana;
 10. Melakukan Upaya pencapaian laba tahun 2021 dengan Pengurusan HT bagi nasabah diprioritaskan untuk nasabah kol 4 dan 5, Prioritas penagihan kol 3 untuk mendapatkan Bunga maksimal, melakukan Restrukturisasi, Pengampunan bunga dan denda bagi nasabah yang mau melunasi khusus bulan Desember 2021 diberikan kewenangan kepada pimpinan cabang dan kabag bisnis;
 11. Menindaklanjuti hasil temuan SKAI berupa sanksi kepada petugas yang terlibat (penyempurnaan BAP);
 12. Direksi dan jika perlu didampingi DP untuk turun ke cabang-cabang dalam mengawal tindak lanjut rapat-rapat sebelumnya maupun untuk pencapaian laba 2021;
 13. Rencana Bisnis 2022 yaitu Perlu adanya rotasi dan mutasi pegawai, Proses bank menuju syariah, Perusahaan Daerah berubah menjadi Perseroda.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Yordan
	Jabatan : Direktur Utama
	NIK : 147092910720002
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional bank; 2. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank; 3. Wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar sebagai Anggaran Dasar bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 4. Menerapkan tata Kelola pada setiap kegiatan usaha bank diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 5. Menjalin kerjasama dan menandatangani setiap perjanjian kerjasama/MoU dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan bank; 6. Memberikan keputusan kredit sesuai dengan Batas Wewenang Kredit (BWK); 7. Menetapkan penghapusbukuan kredit dan inventaris untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris; 8. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Bisnis dan Pimpinan Cabang dalam hal penghimpunan, penempatan dana dan penyaluran kredit;

	<p>9. Bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan Bank dibidang penghimpunan dana dan penempatan dana bersama anggota Direksi lainnya;</p> <p>10. Bertanggung jawab atas penyusunan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) yang memuat semua aspek yang tercantum dalam Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan Bank;</p> <p>11. Menyetujui prosedur perkreditan yang mengacu pada PKPB yang telah disetujui Dewan Komisaris;</p> <p>12. Memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan, penghimpunan dan penempatan dana;</p> <p>13. Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja bidang penghimpunan, penempatan dana dan penyaluran kredit yang dituangkan dalam rencana kerja Bank;</p> <p>14. Melakukan evaluasi dan menetapkan target-target untuk masing-masing unit kerja/ kantor Bank terkait penghimpunan dana dan penyaluran kredit;</p> <p>15. Memastikan seluruh temuan dari pihak intern dan ekstern sudah diselesaikan tepat waktu terkait dengan penghimpunan, penempatan dana dan penyaluran kredit;</p>
--	--

2.	Nama : Ersa Fithri
-----------	---------------------------

	Jabatan : Direktur
--	---------------------------

	NIK : 147111208800021
--	------------------------------

	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Bisnis dan Pimpinan Cabang dalam hal pengeluaran biaya, pembukuan, kepegawaian, inventaris, bangunan kantor serta pelayanan perbankan kepada nasabah dan masyarakat; 2. Mengawasi, mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bank; 3. Bertanggung jawab atas penyusunan rencana kerja bidang Operasional yang dituangkan dalam rencana kerja Bank; 4. Menetapkan kebijakan Bank dibidang umum, personalia, TSI, kepatuhan dan manajemen risiko sebagai pedoman pelaksanaan operasional bank bersama anggota Direksi lainnya; 5. Mengangkat, memberhentikan, melakukan rotasi, melakukan demosi, memberikan reward dan punishment pegawai bersama Direktur Utama; 6. Memberikan keputusan terhadap usulan pengadaan, perawatan barang dan jasa sesuai dengan batas kewenangan; 7. Menetapkan penghapusbukuan inventaris bersama dengan Direktur Utama untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris; 8. Memberikan keputusan untuk penyelesaian permasalahan pegawai melalui jalur hukum bersama Direktur Utama; 9. Menyetujui segala biaya-biaya terkait dengan operasional dan perintah pembukuan bank sesuai dengan kewenangan;
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 10. Bertanggung jawab menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan dan manajemen risiko pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank; 11. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (<i>dissenting opinion</i>) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; 12. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan; 13. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; 14. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; 15. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai Bank; 16. Menganalisa, mengevaluasi laporan atas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Bank yang disampaikan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Kepatuhan; 17. Memastikan dan menjaga likuiditas keuangan Bank agar tetap berada pada tingkat yang sehat; 18. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil Bank secara keseluruhan; 19. Menetapkan, penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil resiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi;
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perbaikan KAP mulai dari awal tahun 2021 sesuai RBB 2021; 2. Melakukan langkah-langkah untuk menurunkan jumlah nominal kredit bermasalah yang mengalami tren peningkatan dari bulan Januari 2020 sampai dengan posisi Desember 2020. 3. Memberikan reward dan punishment kepada masing-masing cabang dalam pencapaian target RBB. 4. Menyampaikan kepada Dewan Pengawas penyebab tidak tercapainya target dan upaya perbaikan pada Triwulan II tahun 2021 sesuai target RBB tahun 2021 serta membuat komitmen untuk pencapaian target Triwulan II RBB tahun 2021. 5. Melakukan restrukturisasi kredit baik restruk biasa maupun restruk kredit covid-19 dengan tetap buat rencana tindak masing-masing cabang 6. Fokus pada pencairan kredit konsumtif dengan menindaklanjuti MoU/PKS dengan perusahaan /instansi pemerintah.

7. Melakukan penagihan kredit hapus buku sesuai dengan RBB tahun 2021 sebagai pedoman.
8. Membuat rencana tindak dari masing-masing pimpinan cabang untuk perbaikan kondisi bank atau pencapaian RBB 2021 dan Penurunan NPL pada bulan September 2021 diupayakan 15% serta upaya penghimpunan dana.
9. Membuat rencana tindak dari masing-masing pimpinan cabang untuk perbaikan kondisi bank atau capaian RBB 2021, Penurunan NPL pada bulan Oktober diupayakan 11 %, Upayakan penghimpunan dana
10. Melakukan Upaya pencapaian laba tahun 2021 dengan Pengurusan HT bagi nasabah diprioritaskan untuk nasabah kol 4 dan 5, Prioritas penagihan kol 3 untuk mendapatkan Bunga maksimal, melakukan Restrukturisasi, Pengampunan bunga dan denda bagi nasabah yang mau melunasi khusus bulan Desember 2021 diberikan kewenangan kepada pimpinan cabang dan kabag bisnis
11. Menindaklanjuti hasil temuan SKAI berupa sanksi kepada petugas yang terlibat (penyempurnaan BAP)
12. Direksi didampingi Dewan Komisaris turun ke cabang-cabang dalam mengawal tindak lanjut rapat-rapat sebelumnya maupun untuk pencapaian laba 2021
13. Direksi menyusun Rencana Bisnis 2022 mencakup adanya rotasi dan mutasi pegawai, Proses bank menuju syariah, Perubahan Perusahaan Daerah menjadi Perseroda.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Pada saat ini modal inti PT. BPR Sarimadu (Perseroda) berjumlah kurang dari Rp.50.000.000.000 (*lima puluh milyar rupiah*), maka tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dan perusahaan lainnya.

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, dan/atau dengan pemegang saham BPR.

D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris.

Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dan perusahaan lainnya.

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham.

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS Pada Tahun 2021.

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji Pokok	2	179.976.600,-	2	248.367.708,-
2.	Tunjangan	2	488.353.179,-	2	20.697.309,-
3.	Tantiem	2	0	2	0
4.	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5.	Remunerasi Lainnya	1	20.400.000,-	2	0
Total			688.729.779,-		269.065.017,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS Pada Tahun 2021.

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	1 Unit fasilitas perumahan untuk Direktur Utama	Tidak ada fasilitas perumahan
2.	Transportasi	2 (dua) unit mobil (untuk Direktur Utama dan Direktur)	Tidak ada fasilitas transportasi
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (untuk Direktur)	Dewan Komisaris adalah ASN, telah memiliki asuransi kesehatan
4.	Fasilitas Lainnya	Fasilitas Biaya Komunikasi untuk 2 (dua) orang Direksi	Tidak ada fasilitas lainnya

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PT. BPR Sarimadu (Perseroda) pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Perbandingan
	(a/b):1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.15 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Direksi yang terendah (b)	1.27 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Pengawas yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Pengawas yang tertinggi (b)	2.50 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi	2.62 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai dalam satu tahun.

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Selama Tahun 2021

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Dewan Komisaris.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

No	Tanggal Rapat	Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	11 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Direktur e. Kabag bisnis f. Pimpinan Cabang g. Kabag Umum h. Bagian Kepatuhan, i. Auditor j. Kasi Perencanaan (Notulis) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Kinerja Tahun 2020. b. RBB Tahun 2021 c. Rencana KPI. d. APU-PPT
2	11 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Direktur e. Kepala SKAI (Notulis) 	Evaluasi Kinerja Bank Sarimadu Semester II/Triwulan IV 2020.
3	26 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Direktur e. Kabag bisnis f. Pimpinan Cabang g. Kasi Perencanaan (Notulis) 	Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2021.
4	08 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Direktur e. Kepala SKAI 	Evaluasi Kinerja Bank Sarimadu bulan januari 2021.

		f. Auditor	
5	10 Maret 2021	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Direktur e. Kabag Kepatuhan f. Kasi Kepatuhan (Notulis)	Evaluasi Kinerja Bank Sarimadu Bulan Februari 2021.
6	09 April 2021	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas	Evaluasi Kinerja Bank Sarimadu Bulan Maret /Triwulan I Tahun 2021.
7	06 Mei 2021	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor	Evaluasi Kinerja Bank Sarimadu Bulan April Tahun 2021.
8	08 Juni 2021	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor (notulis)	Evaluasi Kinerja Bank Sarimadu Bulan Mei 2021.
9	13 Juli 2021	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Direktur e. Kabag Bisnis f. Pimpinan Cabang g. Kepala SKAI h. Kasi Perencanaan (Notulis)	a. Evaluasi RBB bulan Juni 2021 b. Realisasi Action Plan posisi s.d Juni 2021.
10	09 September 2021	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Direktur e. Kabag Umum f. Kepala SKAI g. Kabag Bisnis	Evaluasi RBB Bulan Agustus 2021

		h. Seluruh Pimpinan Cabang	
11	06 Oktober 2021	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Kepala SKAI d. Auditor	Evaluasi Kinerja Bank Sarimadu Bulan September/Triwulan III Tahun 2021.
12	14 Desember 2021	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Direktur	1. Capaian Laba Bank Sarimadu Tahun 2021 2. Membuat Rencana Strategis (RBB) 3. Rencana Bank Sarimadu Menjadi Syariah 4. Tindak lanjut Kasus Flamboyan

2. Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Pengawas	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Arman		12	0	100%
2	Sudiarto		12	0	100%

H. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	1	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

Pada tahun 2021 tidak ada terjadi penyimpangan intern (*internal fraud*). Deteksi dini kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin.

I. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Pada Tahun 2021 tidak ada dilakukan penyelesaian atau dalam proses penyelesaian terhadap permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada Tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
	Nihil								

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. PT. BPR Sarimadu (Perseroda) belum memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tata cara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

K. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada Tahun 2021 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik.

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, bank diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat disemua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. bank mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan bank dengan menggunakan dana bantuan sosial bank.

L. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Auditor Intern dan Fungsi Auditor Eksternal.

1. Fungsi Kepatuhan

PT. BPR Sarimadu (Perseroda) belum menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.

- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
- g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, pejabat eksekutif kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. **Pengkajian Rancangan Kebijakan**
Melakukan pengkajian terhadap, 15 (lima belas) perubahan dan penyusunan terhadap Kebijakanl/Pedoman ketentuan internal bank.
- b. **Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan**
Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan, yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal yang telah disesuaikan dengan ketentuan eksternal (Ketentuan BI/OJK, Otoritas lainnya dan perundang-undangan yang berlaku) serta sosialisasi ketentuan-ketentuan eksternal, secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect*).
 - 1) **Indirect sosialisasi**
dilakukan dengan cara menyampaikan kepada seluruh unit kerja dan Kantor Cabang/Kas tentang ketentuan internal yang diterbitkan dalam bentuk *hardcopy*.
 - 2) **Direct Sosialisasi** yang telah dilakukan adalah sebagai berikut
:
Dilakukan dengan cara penyampaian langsung dan melalui zoom meeting yaitu:
 - a) Sosialisasi ketentuan Intern mengenai Analisa Kredit
 - b) Sosialisasi Keputusan Direksi tentang Pedoman Kebijakan BPR Terkait Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

- c) Sosialisasi Keputusan Direksi tentang Peraturan Kepegawaian
 - d) Sosialisasi Keputusan Direksi tentang Pedoman Kebijakan dan Penetapan Debitur Yang Terkena Dampak Corona Virus Disease 2019.
 - e) Sosialisasi Keputusan Direksi Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan.
 - f) Sosialisasi Keputusan Direksi tentang Pedoman Layanan Pengaduan Konsumen
 - g) Sosialisasi Keputusan Direksi tentang Pedoman Kerahasiaan dan Keamanan Data Informasi Pribadi Konsumen.
 - h) Sosialisasi Keputusan Direksi tentang Pedoman Pelaksanaan Literasi dan Inklusi Keuangan.
 - i) Sosialisasi Keputusan Direksi tentang Pedoman SKAI.
 - j) Sosialisasi Ketentuan tentang Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
 - k) Sosialisasi POJK tentang Rencana Bisnis.
 - l) Sosialisasi POJK tentang KAP dan PPAP.
 - m) Sosialisasi POJK tentang BMPK.
 - n) Sosialisasi POJK tentang Penilaian Kembali Pihak Utama LJK.
 - o) Sosialisasi POJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.
 - p) Sosialisasi POJK tentang Kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagai Dampak Penyebaran Covid-19.
 - q) Sosialisasi POJK tentang BPR.
 - r) Sosialisasi POJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
- c. Pemantauan Pemenuhan Komitmen
- Komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021 telah terselesaikan.

2. Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Keputusan Direksi Nomor 15/KPTS/II/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. BPR Sarimadu (Perseroda), dimana SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan audit intern yang dilakukan oleh Auditor.
- b. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil audit.
- c. Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana masyarakat.
- d. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dengan mempertimbangkan tingkat risiko (*risk based*).
- e. Melaporkan apabila terjadi penyimpangan realisasi operasional dan pelaksanaan.
- f. Melaksanakan proses audit secara efektif dan efisien.
- g. Melakukan audit khusus sebagai tindak lanjut hasil audit umum terhadap suatu peristiwa atau objek yang mengandung *fraud*.
- h. Mereview perencanaan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut pelaksanaan audit.
- i. Melaksanakan perbaikan kelemahan dan tindakan koreksi penyimpangan, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional (*risk talking unit*), SKAI maupun pihak lainnya dan segera melapor kepada Direksi atau pejabat terkait untuk ditindaklanjuti.
- j. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja bank, penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari unit-unit organisasi di kantor pusat, kantor cabang, maupun kantor kas menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertiban administrasi bank secara wajar dan sehat.
- k. Mengawasi setiap keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai manfaat bagi bank.
- l. Melakukan pengawasan pada bidang pemasaran (dana/kredit) apakah telah sesuai dengan prosedur bank, prudential banking, dan azas perkreditan yang sehat.

- m. Memberikan saran pertimbangan tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
- n. Mendampingi pemeriksa ekstern selama melakukan pemeriksaan pada bank.
- o. Memantau dan menindaklanjuti pengaduan nasabah yang diterima dari unit yang menangani pengaduan nasabah atau dari nasabah langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- p. Menyampaikan hasil pemeriksaan rutin dan insidental kepada Direksi sebagai dasar atau pertimbangan pengambilan keputusan dan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- q. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengarahan terhadap kegiatan dan pelaksanaan tugas dibawahnya.
- r. Membina dan memberikan pengetahuan dan ketrampilan pada bawahan serta melakukan penilaian terhadap kinerjanya dengan berpedoman pada kebijakan kepegawaian.
- s. Melakukan pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko dan APU-PPT yang mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu.
- t. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan yang berkaitan dengan operasional bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
- u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan operasional bank.
- v. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan pengawasan intern bank.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, SKAI telah berupaya melaksanakan amanah yang diberikan dengan pencapaian target dan peningkatan kualitas sebagai berikut:

- a. **Pencapaian Tahun 2021**
Sepanjang tahun 2021 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen Bank dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut, yaitu dengan melakukan audit terhadap beberapa Bagian dan kantor cabang/kas.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari *auditee*. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh *auditee*.

b. Rencana Kerja Audit Tahun 2021

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tahun 2021, SKAI melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

- 1) Melakukan audit terhadap seluruh bagian dan kantor cabang/kas.
- 2) Melakukan audit khusus atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).

c. Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT. BPR Sarimadu (Perseroda) kedepan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk bank melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasarkan analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pada tahun 2021 SKAI mengikuti Sosialisasi/ pelatihan ekstern sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi Penerapan OJK BOX (OBOX).
- 2) Pelatihan Audit Intern Penerapan Manajemen Risiko BPR.

3. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PT. BPR Sarimadu (Perseroda) telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- 1) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun buku berturut-turut.

- 3) Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Abror untuk melakukan audit laporan keuangan PT. BPR Sarimadu (Perseroda) untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

M. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2021. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2021, bank akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko bank.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Bank telah mulai melakukan penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penunjukkan pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi manajemen risiko.
- 2) Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko.
- 3) Penyusunan Kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko.

2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada bank. Untuk itu bank telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi, dan Sistem Informasi Manajemen lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

1. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, posisi Desember 2021.

No.	Penyediaan dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Rp.juta)
1	Kepada Pihak Terkait	11	1,740

2. Penyediaan Dana kepada Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman (Rp.juta)
1	Arman	Ketua Dewan Pengawas	86
2	Ersa Fithri	Direktur	257

Selama tahun 2021 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

N. Rencana Bisnis

Untuk melaksanakan operasional bank tahun 2021, bank melakukan penyusunan Rencana Bisnis tahun 2021. Penyusunan Rencana Bisnis mengacu kepada POJK Nomor: 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 10 Agustus 2021 sebagai berikut:

1. Target jangka pendek
 - a. NPL Gross 5.00%;
 - b. Penghimpunan dana tabungan meningkat sebesar 5.89% dan deposito sebesar 5.44%;
 - c. Penyaluran dana meningkat 5.49%.
 - d. BOPO ditargetkan menjadi sebesar 95.48%.
 - e. ROA ditargetkan sebesar 1.18%
 - f. Perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan bank dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Target jangka menengah
 - a. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha menjadi syariah.
 - b. Perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan bank dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- c. Perencanaan penambahan permodalan.
- d. Penurunan Status Kantor Cabang Pekanbaru (downgrade) menjadi Kantor Kas.

O. Tansparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman bank dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur dan media *promotion* lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* bank terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan bank.

P. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian (*Self Assesment*) Atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

1. *Penilaian Komposit dan Predikatnya*

Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/SEOJK.03/2016.

2. *Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Bank*

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Penilaian	Total Penilaian	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.75	0.350	Komposisi Direksi berjumlah 2 (dua) orang telah sesuai dengan ketentuan, bank belum memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, namun Integritas

					dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagian besar memenuhi prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15.00%	1.61	0.241	Komposisi Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, telah sesuai dengan ketentuan, Integritas dan Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagian besar telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka Bank tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3.00	0.300	Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang didokumentasikan serta pengungkapan dalam risalah rapat. selama tahun 2021 dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan bank.
5	Penerapan Fungsi	10.00%	2.67	0.267	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan

	Kepatuhan Bank				menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.00	0.200	Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern. SKAI telah melakukan pengkinian pedoman kerja audit intern.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1.60	0.040	Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS, Hasil Audit KAP dan Manajemen Letter telah menggambarkan permasalahan bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada bank dan kepada OJK.
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00%	1.84	0.184	Bank telah memulai menerapkan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.50%	2.00	0.150	Bank Tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK, sesuai dengan ketentuan OJK.
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	2.00	0.150	Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	2.00	0.150	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi yang memadai sesuai ketentuan, bank

					menyusun laporan publikasi setiap triwulan dan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan dari akuntan publik sesuai ketentuan OJK.
	Nilai Komposit	100%		2.08	Peringkat Komposit (Baik)

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit ≤ 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit ≤ 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit ≤ 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit ≤ 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

III. PENUTUP

Manajemen PT. BPR Sarimadu (Perseroda) telah berupaya menerapkan GCG dengan baik namun belum sepenuhnya penerapan *Good Corporate Governance* berjalan dengan baik, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai **Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), Manajemen PT. BPR Sarimadu (Perseroda) akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun pedoman kebijakan pelaksanaan Tata kelola (GCG)
2. Membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
3. Menyusun SOP audit intern.
4. Dewan Komisaris meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
5. Direksi melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
6. Direksi lebih meningkatkan upaya penerapan fungsi audit internal dengan cara memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Bank periode 31 Desember 2021.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) Bank ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Sarimadu (Perseroda) dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Sarimadu (Perseroda).

Bangkinang, 22 April 2022

PT. BPR Sarimadu (Perseroda)

DIREKSI,

dto

Mengetahui/Menyetujui
DEWAN KOMISARIS,

dto

ARMAN

Komisaris Utama

YORDAN

Direktur Utama